

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai *homo socius* dalam kehidupannya tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lain. Dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi benturan kepentingan atau kebutuhan. Kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain kadang-kadang bersamaan seperti dalam tugas menjaga keselamatan dari berbagai gangguan. Ada kepentingan yang saling sesuai dan saling mengisi, dan ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain. Seluruh kepentingan tersebut haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia, merupakan tugas hukum¹.

Kecendrungan manusia untuk saling berinteraksi lambat laun melahirkan suatu kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Cicero, seorang filsuf pada zaman Romawi kuno, yang pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal dan dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, yaitu : *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat maka disitupun ada hukum. Berdasarkan pandangan Cicero tersebut dapat dipahami bahwa setiap kehidupan masyarakat sesungguhnya memiliki mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hubungan dan pergaulan antar sesama warga masyarakat tersebut. Hal ini bisa terjadi karena hukum itu dapat dirumuskan sebagai suatu gejala-gejala sosial terhadap nilai-nilai dan perilaku yang hidup dan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.5.

berkembang didalam diri manusia, ketika ia berhubungan atau bergaul dengan manusia lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup.

Sudah terlalu sering kita mendengar ujaran “*ubi societas ibi ius*”, hal tersebut baru merupakan pernyataan sederhana, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup diluar tatanan. Tetapi tidak membicarakan kerumitan yang ada antara *societas* dan *ius* tersebut. Tidak sederhana untuk mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Hukum juga bisa menimbulkan persoalan. Kekurang hati-hatian dalam membuat hukum memiliki resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hukum juga memiliki potensi untuk menjadi kriminogen, sungguh inilah tragedi manusia dan hukumnya.²

Hukum ada pada setiap masyarakat primitif atau modern dimanapun di muka bumi ini, suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan sarana tertentu.³

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum

² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.10.

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.v.

tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut Roscoe Pound mengatakan, hukum itu pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari teknik sosial atau rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan untuk mengatur secara harmonis kepentingan dan kebutuhan individu secara optimal, dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan didasari pemikiran hukum Roscoe Pound serta dengan memperhatikan aspek nilai yang terdapat dalam filsafat Pancasila, Mochtar Kusumaatmadja telah mengintrodusir paradigma teori hukum pembangunan, yang menyebutkan : “Jika kita artikan dalam artian yang luas, maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”.⁵ Keadaan dan kenyataan hukum di tengah masyarakat menjadi permasalahan saat ini, karena peraturan perundang-undangan hanya menjadi formalitas peraturan, tidak efektif dalam penerapannya, sehingga tidak sampai pada kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Salah satu kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia adalah, ketentuan yang mengatur tentang kejahatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan

⁴ *Ibid.*

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1970, hlm. 11.

masyarakat, bangsa, dan negara dan mengatasi perkembangan kejahatan narkoba yang makin membahayakan kehidupan masyarakat di Indonesia, telah dilakukan perubahan dari aturan yang lama yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba menjadi aturan yang baru yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk ketersediaan narkoba sebagai zat-zat menunjang dunia kesehatan, tetapi juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba yang dikategorikan sebagai pencandu.

Timbulnya penyalahgunaan narkoba adalah karena saat ini ketersediaan narkoba tidak hanya dalam hal kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi narkoba digunakan untuk kepentingan yang bukan dalam hal kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam hal peredaran gelap narkoba, karena memberikan kerugian perekonomian yang besar. Secara sosiologis dampak dari peredaran gelap, adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya pelaku penyalah guna narkoba, dengan meningkatnya pelaku penyalah guna narkoba tersebut akan berdampak kepada kecanduan, dan akibat dari kecanduan tersebut akan membuat kebutuhan akan narkoba tersebut meningkat, sehingga para pelaku pengedar narkoba akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis peredaran gelap narkoba tersebut.

Narkoba tidak tersedia bebas dipasaran sehingga tidak mudah didapatkan oleh masyarakat, hal ini menimbulkan peredaran gelap di tengah masyarakat, yang

memperparah situasi adalah harga untuk mendapatkan narkotika tersebut sangat tinggi sehingga si pengguna dan pecandu akan m`enghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkotika tersebut. Atas hal inilah dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu aturan dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalah guna narkotika tidak hanya kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalah guna narkotika tersebut telah berdampak kepada semua kalangan termasuk para pajabat negara, artis, akademisi, bahkan para penegak hukum. Bahwa banyak generasi muda yang pola hidupnya saat ini dikuasai oleh narkotika, padahal seharusnya narkotika merupakan zat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Atas kondisi inilah diperlukan aturan yang tegas dari hukum pidana untuk dapat difungsikan di masyarakat sebagai sarana untuk mencegah bahaya dari peredaran gelap narkotika tersebut.

Ahli Hukum Pidana Prof. Sudarto, membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.⁶ Berdasarkan fungsi hukum yang dikemukakan Sudarto tersebut, memberikan pemahaman bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, serta juga berfungsi memberikan perlindungan kepentingan hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan cara memberikan sanksi berupa pidana bagi pelaku tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaksanaan aturan hukum tidak

⁶ Eddy. OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma, 2016, hlm.34.

dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan baik, hal akan berimplikasi kepada tidak tercapainya fungsi hukum tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan hukum pidana, tidak terlepas dari proses penegakan hukum pidana tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁷:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu faktor penegakan hukum tersebut adalah aparat penegak hukum yang bertugas menerapkan aturan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah pihak Kejaksaan selaku penuntut umum. Sebagaimana asas *dominus litis*, penuntut umum mempunyai peran sebagai pengendali perkara dalam penanganan suatu perkara tindak pidana. Peran sentral penuntut umum dalam penanganan perkara pidana, terletak pada kewenangan penuntut umum dalam hal menyatakan berkas penyidikan perkara tersebut lengkap dan kemudian melakukan proses penuntutan perkara tersebut ke pengadilan. Melihat peran penuntut umum tersebut maka keberhasilan pembuktian suatu perkara di persidangan adalah wujud dari keberhasilan penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut. Sebaliknya, ketidakcermatan penuntut umum dalam penuntutan suatu perkara akan menyebabkan kegagalan dalam mencapai keadilan

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

dalam penanganan perkara tersebut. Salah satu bentuk kecermatan penuntutan adalah dalam hal penerapan pasal yang tepat bagi penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Karena ketidakcermatan penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, akan berdampak kepada pembuktian kesalahan terdakwa penyalah guna narkotika di persidangan.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 128. Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut meliputi tindak pidana pengedar narkotika, tindak pidana produsen narkotika, tindak pidana mentransito narkotika, tindak pidana menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika dan tindak pidana penyalah guna narkotika. Pengertian penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "*penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum*". Artinya, yang disebut sebagai penyalah guna narkotika disini adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi narkotika tanpa ada izin dari pihak berwenang, sedangkan aturan pidana untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Walaupun ada pembagian kategori pelanggar dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun pada kenyataannya sering terjadi permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, terutama yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang. Permasalahannya adalah ketidakcermatan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni

dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi:

Ayat (2) :

Dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ayat (3) :

Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan, penyalah guna narkotika yang merupakan pecandu dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, artinya hukumannya tidak harus berupa pidana penjara, sehingga undang-undang menjamin hukuman bagi penyalah guna narkotika yang dikategorikan pecandu berupa hukuman rehabilitasi, sedangkan hukuman penjara lebih ditujukan kepada pelaku bandar, sindikat, dan pengedar narkotika, sedangkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berbunyi:

Ayat (1):

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ayat (2):

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih mengutamakan para pecandu dan korban penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi. Pada kenyataannya, terutama di wilayah hukum Kota Padang, putusan hakim pada Pengadilan Negeri Padang sangat jarang memvonis terdakwa tindak pidana penyalah guna narkotika dengan putusan rehabilitasi, sehingga perlu dilakukan penelitian apakah pelaku penyalah guna narkotika yang diajukan ke persidangan telah diterapkan secara optimal aturan-aturan yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah terdapatnya perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan permasalahan dalam penanganan penyalah guna narkotika yang berbeda-beda pula. Dalam praktiknya penuntut umum menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pelaku penyalah guna narkotika. Penuntut umum hanya melanjutkan pasal-pasal yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung pada putusan pidana penjara oleh pengadilan (hakim) kepada para pelaku penyalah guna narkotika, tanpa membuktikan dengan cermat status pelaku tindak pidana tersebut sebagai pecandu narkotika. Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalah guna narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya bagi

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat peraturan pemerintah termasuk dalam hirarki perundang-undangan.

Pada perkara penyalahgunaan narkotika, penuntut umum selalu mendakwa pelaku penyalah guna narkotika dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), maksimal Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Padahal ketentuan pidana untuk pelaku penyalah guna narkotika telah diatur pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara untuk narkotika golongan I paling lama 4 tahun, golongan II paling lama 2 tahun dan golongan III dengan paling lama 1 tahun, tanpa adanya ancaman pidana denda, bahkan apabila pelaku penyalah guna narkotika tersebut adalah pecandu, maka hakim dapat memberikan putusan berupa rehabilitasi.

Yang menjadi permasalahan bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika tersebut adalah dengan dicantumkannya pasal-pasal yang lebih berat dalam pasal dakwaan penuntut umum, dapat merugikan si pelaku, karena apabila pelaku

tindak pidana penyalah guna narkoba tersebut terbukti bersalah dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka seharusnya pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba tersebut tidak dapat diterapkan penahanan pada dirinya, baik di tingkat penyidikan hingga ke tingkat persidangan. Hal ini karena ancaman pidana Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 paling lama hanya 4 (empat) tahun penjara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap terdakwa atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b diperinci mengenai tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penahanan walaupun ancaman pidananya tidak sampai 5 (lima) tahun penjara, dalam hal ini tindak pidana penyalah guna narkoba yang diatur dalam Undang-undang Narkotika tersebut tidak diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sebagai pasal yang dapat dilakukan penahanan, sehingga penahanan yang dikenakan terhadap terdakwa atau terdakwa di luar tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang⁸. Dalam hal ini apabila dilakukan penahanan kepada pelaku yang benar-benar hanya melakukan penyalah guna narkoba atau lazim disebut sebagai pengguna saja, bertentangan dengan asas *due process of law*. Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak terdakwa

⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.55.

yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).⁹

Dalam menentukan pelaku tindak pidana narkotika, harus melihat bukti-bukti yang terkuat dalam suatu tindak pidana, hal ini terkait dengan istilah *actus reus* dan *mens rea* dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut. Dalam prakteknya, penerapan pasal 111 atau 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan penuntut umum kepada pelaku penyalah guna narkotika tentu akan merugikan terdakwa, karena apabila niat dan sikap batin terdakwa tersebut nyata-nyata hanya untuk menggunakan narkotika saja, seharusnya terdakwa haruslah diterapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahkan apabila tindakan terdakwa karena pengaruh kecanduan, maka terdakwa pada dasarnya punya hak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Permasalahan penerapan pasal pada dakwaan perkara narkotika, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku penyalah guna narkotika. Hal ini juga berdampak kepada pembuktian perkara tersebut oleh hakim di persidangan. Apabila seseorang ditangkap sedang menghisap narkotika jenis shabu, maka pelaku tersebut tidak serta merta dapat dibuktikan sebagai pengguna narkotika saja sebagaimana Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Artinya, ketika penuntut umum dan hakim membuktikan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada pelaku, pada dasarnya tidak ada alasan bagi penuntut umum atau hakim untuk menyatakan pelaku tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 tersebut, karena pada Pasal 112 tersebut

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Penerbit UNDIP, 1998, hlm 5.

mengandung unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I, sehingga ketika pelaku tersebut ditangkap saat menghisap narkotika jenis shabu, tentu saja si pelaku saat itu sedang memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Namun dalam prakteknya, terutama pada Pengadilan Negeri Padang terdapat disparitas putusan terhadap pelaku penyalah guna narkotika, yakni di satu sisi ada hakim yang memberikan vonis Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada terdakwa pelaku penyalah guna narkotika, namun disisi lain terdapat juga hakim yang memberikan vonis pada Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada pelaku penyalah guna narkotika, padahal kasus posisinya hampir sama.

Penjatuhan hukuman atau pemindaan bagi pelaku tindak pidana narkotika, bukan saja ditujukan kepada si pelaku tersebut dalam hal mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pemindaan juga merupakan kontrol sosial bagi kehidupan masyarakat. Bahwa putusan hakim yang tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan meningkatkan efektifitas pemberantasan peredaran gelap narkotika tersebut. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan atau bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum pidana secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih dan menetapkan judul yakni “Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Bagi

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 89.

Penyalah Guna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka kami mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tingkat penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Kendala apa yang dihadapi penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tingkat penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang penegakan hukum tindak pidana penyalah guna narkoba.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalah guna narkoba, terutama yang berkaitan dengan penerapan delik formil. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Teori-teori yang relevan dan berhubungan serta sesuai untuk digunakan membahas dan mengkaji permasalahan yang disajikan menurut persepsi penulis adalah :

1. Teori Keadilan

Menurut pendapat Ahmad Ali, bahwa tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan".¹¹ Gustav Radbruch (filosof Jerman) mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan", disamping kemanfaatan, dan kepastian.¹² Maka dalam mengkaji rumusan masalah yang disajikan, sebelum masuk pada ranah

¹¹ Achmad AH, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiolog*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.

¹² *Ibid.* hlm. 83.

teori hukum yang aplikatif seperti teori-teori hukum lainnya, lebih awal dipaparkan teori keadilan dengan beberapa jenis penggolongannya yang relevan dengan topik bahasan dalam judul dan permasalahan penelitian ini.

Filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul "*Retorica*" dan "*Ethicanikomachea*". Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ins suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹³ Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau *remidial*, berfokus pada pembetulan pada sesuatu yang salah. Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.

Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, Sang Dewi Keadilan melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa

¹³ Dudu Duswara Machmudin, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm.23.

pelakunya.¹⁴

Sumber lain juga menyatakan bahwa Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).

Sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana narkotika, khususnya bagi pelaku penyalah guna narkotika, maka keadilan akan terlihat berdasarkan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalah guna narkotika tersebut, karena penerapan sanksi yang tepat, dapat mencegah berkembangnya kasus-kasus tindak pidana narkotika. Namun demikian, walaupun aturan proses hukum acara pidana dalam perkara tindak pidana narkotika, baik yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-undang Narkotika, telah mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana narkotika tersebut, namun pada kenyataannya perkembangan kejahatan penyalah guna narkotika masih berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan jumlah perkara yang diproses di berbagai pengadilan di Indonesia, perkara tindak pidana narkotika merupakan perkara yang paling banyak disidangkan di berbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Hal ini menandakan bahwa efektifitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika di Indonesia belum terlaksana secara maksimal.

¹⁴ *Ibid*, hlm.53.

Hampir semua kasus yang disidangkan terutama di Pengadilan Negeri Padang selama tahun 2015 hingga tahun 2017 ini, diajukan dengan bentuk dakwaan yang dinilai tidak efektif dalam rangka memaksimalkan pencegahan berkembangnya tindak pidana narkotika di Indonesia. Bentuk dakwaan yang diterapkan pada perkara tindak pidana penyalah guna narkotika adalah dengan mencantumkan pasal yang tidak tepat bagi pelaku penyalah guna narkotika, padahal tindak pidana penyalah guna narkotika telah diatur secara jelas pada Pasal 127 Undang-undang Narkotika.

Permasalahan tersebut, dapat menimbulkan disparitas dalam pembuktian di persidangan, hal ini akan berdampak kepada sanksi dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika tersebut. Penyebab terjadinya hal ini adalah ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika memberi ruang kepada penegak hukum untuk memberikan penafsiran. Hal ini karena dalam pengaturan pasal-pasal yang mengatur jenis tindak pidana dalam perkara narkotika yang beragam, khusus untuk perkara penyalah guna narkotika, pelaku penyalah guna narkotika tersebut selain dapat dikenakan Pasal 127 Undang-undang Narkotika, juga dapat dikenakan sebagai pemilik, atau menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, bahkan si pengguna narkotika akan dapat juga dikenakan pasal sebagai pembeli narkotika, artinya terdapat 3 (tiga) pasal yang dimungkinkan diterapkan kepada pelaku penyalah guna narkotika tersebut, karena pelaku penyalah guna narkotika tentu saja ia memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika, dan apabila ia mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli, maka ia dapat juga dikenakan pasal sebagai pembeli narkotika, sehingga seharusnya ia dapat dijatuhkan sanksi sekaligus yakni sebagai pembeli, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika.

2. Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam proses Hukum Acara Pidana. Akan berakibat fatal jika seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana namun setelah dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan, ia dibuktikan tidak dengan pasal yang sesuai dengan perbuatannya. Untuk menghindari hal seperti itu Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan atau paling tidak agar mendekati kebenaran materiil sebagai dasar dan pemeriksaan sidang adalah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa selaku penuntut umum. Di depan sidang pengadilan inilah dakwaan akan dibuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim akan menentukan salah tidaknya terdakwa melalui proses pembuktian.

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan. Dengan kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹⁵

Beberapa teori sistem pembuktian yakni :¹⁶

1) *Conviction In Crime*

Adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-

¹⁵ Syaiful Bahkri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm.39.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.35.

mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2) *Conviction Raisonee*

Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas.

3) *Positief Watteljik bewijstheorie*

Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata (*conviction in time*). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

4) *Negatief Watteljik bewijstheorie*

Sistem ini, adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem inilah yang dianut oleh KUHAP sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan konsep, yakni sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Pengertian penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau pemanfaatan perihal mempraktikan. Penerapan berasal dari kata dasar terap, yang artinya sama dengan praktik.¹⁷ Apabila kata penerapan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maksudnya adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau mempratikkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Penyalah Guna Narkotika

Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

3. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan ini di bagi menjadi dua yaitu prapenuntutan dan penuntutan. Mengenai prapenuntutan memang tidak diatur dalam bab tersendiri tapi terdapat

¹⁷ Ebta Setiawan, 2016, *website* : <http://kbbi.web.id>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud (Pusat Bahasa), diakses 18 Nopember 2016 jam 10.48 Wib.

di dalam bab tentang penyidikan dan bab penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

4. Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang

Wilayah hukum dalam Hukum Acara Pidana berarti membahas kewenangan suatu lembaga penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana. Dalam hal ini adalah wilayah atau daerah hukum yang merupakan kewenangan dari lembaga penegak hukum penegak hukum tersebut untuk menangani atau memproses perkara tersebut berdasarkan lokasi kejadian dari perkara tersebut. Dalam KUHAP mengenai wilayah hukum ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1). Di dalam Hukum Acara Pidana berbicara mengenai kewenangan menangani suatu perkara tindak pidana berdasarkan wilayah hukum tersebut disebut dengan istilah kompetensi relatif.

Apabila wilayah hukum tersebut dikaitkan dengan Kejaksaan Negeri Padang, artinya adalah wilayah atau daerah dari aparat penegak hukum dalam hal ini pihak penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Padang dalam menangani suatu perkara tindak pidana. Sebagaimana ketentuan dari Pasal 84 ayat (1) KUHAP, wilayah hukum pidana dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang ini berkaitan dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, sehingga wilayah

hukum Kejaksaan Negeri Padang tersebut adalah tempat kejadian perkara pidana yang merupakan wilayah yang merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Padang mengadili perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan normatif empiris (*applied law research*) yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat dua tahap kajian¹⁹, yaitu :

- a. tahap pertama, adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. tahap kedua, adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

¹⁸ F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2005, hlm.29.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 PT.Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, hlm.52.

2. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan menggunakan data-data sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

b. Data Sekunder

Adalah data-data yang dihimpun secara kuantitatif dari masyarakat, berkaitan dengan judul penelitian ini, data-data tersebut didapatkan dari pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang.

c. Data Tersier

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian seperti buku-buku, makalah, jurnal maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Field research ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan dari aparat penegak hukum terutama Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang. Cara memperoleh bahan hukum tersebut adalah dengan melakukan pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu dan wawancara terstruktur.

4. Analisis Data

Untuk menyimpulkan hasil penelitian dan untuk mencapai hasil yang obyektif maka bahan hukum disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan bahan hukum bertujuan untuk menyeleksi bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Klasifikasi bahan hukum bertujuan untuk memisahkan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

